RENCANA KERJA SKPD - TAHUN 2025

RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENJA - SKPD)

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LABUHANBATU

Kata Pengantar

Isu gender dan anak merupakan masalah yang utama dalam pembangunan, khususnya pembangunan sumberdaya manusia. Walaupun sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak serta penguatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, namun data menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam hal akses, partisipasi, manfaat serta penguasaan terhadap sumberdaya seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan bidang strategi lainnya. Perlindungan bagi perempuan dan anak dari berbagai tindakan eksploitasi, diskriminasi dan kekerasan juga masih belum optimal, sehingga pelayanan dan penanganan kepada perempuan dan anak sebagai kelompok rentan dan "korban terbesar" akibat kekerasan juga masih relative rendah. Dampak dari pelaksanaan pembangunan yang belum mempertimbangkan kesetaraan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, akan memperlambat proses pembangunan suatu bangsa. Diperlukan suatu system yang terpadu dan komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan untuk dapat mengatasi isu gender dan anak seperti tersebut diatas.

Sesuai dengan tugas pokok dalam penyusunan kebijakan terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, mewujudkan kesetaraan gender, mengkoordinasikan, mengadvokasi pemangku kepentingan terkait gender, perempuan dan anak serta memantau dan mengevaluasi.

Rantauprapat, 2024
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LABUHANBATU,

TUTI NOPRIDA RITONGA, S.Si Apt, MM
NIP. 19771122 200604 2 015

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

Kata Pengantar 1

Daftar Isi 2

BAB I : PENDAHULUAN 3

1.1. Latar Belakang.....3

1.2. Landasan Hukum.....5

1.3. Maksud dan Tujuan6

1.4. Sistematika Penulisan.....6

BAB II : TUJUAN DAN SASARAN8

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN..... 22

BAB IV : PENUTUP 25

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus dipandang sebagai bagian penting dari Pembangunan Nasional, yakni meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global dan dengan mempertimbangkan kemampuan daerah. Dalam pelaksanaannya, pembangunan yang kita lakukan mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju dan bermartabat.

Melalui kegiatan pemberdayaan mewujudkan pemasyarakatan dan permasalahan pemberdayaan menjadi suatu budaya di masyarakat, sehingga masyarakat ikut serta secara aktif dalam mencapai tingkat kesejahteraannya yang tinggi dan sebagai upaya meningkatkan kualitas SDM yang tangguh. Disisi lain yang tidak kalah pentingnya adalah dengan masyarakat partisipatif, akan melahirkan sumberdaya lokal yang potensial untuk selanjutnya dibina secara berkelanjutan menuju prestasi pembangunan yang optimal.

Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) disusun setiap tahun guna mewujudkan sasaran pembangunan sesuai Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Hasil Renja SKPD dilanjutkan dengan penyusunan anggaran yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) sehingga dapat terlihat jumlah pagu indikatif, sebelum akhirnya menjadi pagu definitif yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).

Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu pada hakekatnya menyangkut pemberdayaan perempuan diarahkan pada peningkatan kualitas hidup perempuan, serta terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, sedangkan perlindungan anak diarahkan guna terwujudnya

kesejahteraan anak dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan satu mata rantai dalam mewujudkan manusia yang berkualitas, berdaya saing, serta mampu menghadapi tantangan global, serta memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan.

Dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu, perlu diperhatikan beberapa kondisi tentang Kabupaten Labuhanbatu yang menjadi latar belakang disusunnya tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam Rencana Kerja ini, antara lain :

A. Perempuan dan Perlindungan Anak

Hasil capaian dalam upaya pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender (PUG) telah menunjukkan penurunan yang tercermin dari penurunan kualitas hidup perempuan dan anak, meskipun belum di semua bidang pembangunan. Keterlibatan kaum perempuan dalam pembangunan di berbagai bidang menunjukkan penurunan, kesempatan kaum perempuan mengenyam pendidikan hingga ke jenjang yang lebih tinggi terbuka luas. Hal ini tampak dari kecenderungan penurunan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Labuhanbatu IPG tahun 2019 adalah 91,05 dibanding IPG tahun 2020 adalah 90,86.

Tetapi dalam upaya Pembangunan Pemberdayaan Perempuan masih dihadapkan pada rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik, serta lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender.

Sedangkan dalam upaya peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak, masih mengalami berbagai kendala, antara lain: lemahnya kelembagaan dan jaringan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA), termasuk ketersediaan data dan rendahnya partisipasi masyarakat. Sejalan dengan era desentralisasi, timbul masalah kelembagaan dan jaringan di daerah, terutama yang menangani masalah-masalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Mengingat program-program pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan program lintas bidang, maka diperlukan koordinasi di tingkat

nasional dan daerah, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi. Masalah lainnya adalah belum tersedianya data pembangunan yang terpilah menurut jenis kelamin, sehingga sulit dalam menemukan masalah-masalah gender yang ada.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu dilandasi dan mengacu pada :

a. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
b. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
c. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
e. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
f. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
g. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
h. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah
i. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 3 Tahun 2022 Tanggal 30 Mei 2022 Tentang RPJMD Kabupaten Labuhanbatu

j. Peraturan Bupati Kabupaten Labuhanbatu Nomor 27 Tahun 2022 Tanggal 30 Juni 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan yang dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu tahun 2025 meliputi :

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II TUJUAN DAN SASARAN
- BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN
- BAB IV PENUTUP

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PP DAN PA KABUPATEN LABUHANBATU

Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :

A. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengarusutamaan gender, perlindungan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
B. Pemberian dukungan atas penyelengaaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
C. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
D. Pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
E. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
F. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

G. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, dan asset di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

H. Pelaksanaan tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan dan tugas lainnya di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang diserahkan oleh Bupati.

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari :

A. Kepala Dinas;
B. Sekretariat;
C. Bidang Kualitas Perempuan, Kualitas Keluarga, Data dan Informasi;
D. Bidang Pemenuhan Hak Anak;
E. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak;
F. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
G. Kelompok Jabatan Fungsional.

A. Tugas Kepala Dinas

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

1. Merumuskan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. Merumuskan kebijakan daerah dalam pelaksanaan kewenangan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. Mengkoordinasikan tugas dan fungsi pemerintahan kabupaten dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
4. Merumuskan penyusunan dan sasaran program kerja dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu serta mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

5. Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas untuk menciptakan sinkronisasi ;
6. Menghadiri dan atau memimpin rapat/pertemuan yang berhubungan bidang tugas pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, terutama di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
7. Menyampaikan saran dan pendapat kepada atasan terkait bidang tugasnya;
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati Labuhanbatu.

B. Tugas Sekretariat

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas, melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perencanaan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretariat mempunyai fungsi :

1. Mengkoordinasikan perumusan rencana dan program kerja di lingkungan dinas;
2. Menyelenggarakan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Mengkoordinasikan penyusunan laporan kegiatan dan keuangan dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan di sekretariat;
5. Melaksanakan administrasi kegiatan bidang pada dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Sekretariat membawahi:

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2) Jabatan Fungsional Tertentu Perencana

C. Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga, Data dan Informasi

Kepala bidang Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga, Data dan Informasi mempunyai tugas Melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam

bidang Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga, Data dan Informasi. Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga, Data dan Informasi mempunyai fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
2. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
3. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
4. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
5. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
6. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
7. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
8. Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
9. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;

10. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
11. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
12. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
13. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
14. Penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender;
15. Penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
16. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak; dan
17. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
18. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga, Data dan Informasi membawahi :

1) Jabatan Fungsional Tertentu Penggerak Swadaya Masyarakat Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi;
2) Jabatan Fungsional Tertentu Penyuluh Sosial Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum;
3) Jabatan Fungsional Tertentu Penyuluh Sosial Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga, Data dan Informasi.

D. Bidang Pemenuhan Hak Anak

Kepala Bidang Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam bidang Pemenuhan Hak Anak. Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunya fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
2. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
3. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
4. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
5. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
6. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
7. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;

8. Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
9. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
10. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
11. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
12. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
13. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
14. Penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha;
15. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningatan kualitas hidup anak;
16. Pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
17. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Bidang Pemenuhan Hak Anak membawahi :

1) Jabatan Fungsional tertentu Penggerak Swadaya Masyarakat Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya;
2) Jabatan Fungsional tertentu Penggerak Swadaya Masyarakat Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi;
3) Jabatan Fungsional tertentu Penggerak Swadaya Masyarakat Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan.

E. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak

Kepala bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak mempunyai tugas Melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak anak mempunyai fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
2. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
3. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
4. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
5. Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
6. Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
7. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah

tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

8. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
9. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
10. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
11. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
12. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
13. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
14. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

15. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
16. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
17. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
18. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
19. Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan khusus anak.
20. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak.
21. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
22. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
23. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
24. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
25. Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
26. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
27. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
28. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;

29. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
30. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
31. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
32. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak membawahi :

1) Jabatan Fungsional tertentu Penggerak Swadaya Masyarakat Perlindungan Perempuan;
2) Jabatan Fungsional tertentu Penggerak Swadaya Masyarakat Perlindungan Khusus Anak;
3) Jabatan Fungsional tertentu Penggerak Swadaya Masyarakat Data Kekerasan Perempuan dan Anak.

F. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan anak yaitu melakukan kegiatan penyediaan pelayanan lanjutan bagi perempuan korban kekerasaan dan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus serta mendampingi korban untuk mendapatkan pemenuhan haknya. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis fungsional dan/atau operasional sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pembinaan dan pengawasan kegiatan fungsional dan/atau operasional di lingkungan kerjanya;
3. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi di tingkat kecamatan;
4. Pelaksanaan urusan tata usahayang diperlukan;

5. Pelaksanaan pelayanan teknis fungsional dan/atau teknis operasional;
6. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugasnya; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas/Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

G. Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran

Visi dan misi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih adalah

1. Visi

" TERWUJUDNYA MASYARAKAT LABUHANBATU YANG BERKARAKTER MAJU DAN SEJAHTERA TAHUN 2024"

2. Misi :

1. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif dan transparan untuk pelayanan kepada masyarakat yang didukung peningkatan kenyamanan, keamanan dan ketertiban dimasyarakat;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang terjangkau serta peningkatan nilai-nila sosial budaya dan keagamaan;
3. Meningkatkan perekonomian yang inovatif dan kreatif, potensi wisata daerah, kemudahan investasi dan perluasan kesempatan kerja yang didukung penggunaan teknologi;
4. Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan untuk percepatan pengembangan wilayah dan kawasan;

Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu (biasanya 1 sampai 5 tahun). Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu dapat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis juga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana

visi dan misi telah dicapai, mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Sasaran merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu bulanan, semester atau tahunan.

3. Tujuan :

Adapun tujuan Dinas Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Labuhanbatu adalah :

a. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan Gender (PUG) serta pemberdayaan perempun;
b. Peningkatan koordinasi dan pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;
c. Mewujudkan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, Politik dan ketenagakerjaan;
d. Mewujudkan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik;
e. Mewujudkan pemenuhan hak-hak anak untuk tumbuh kembang anak;
f. Mengeliminir tindak kekerasan, ekploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak;
g. Mewujudkan penguatan kelembagaan PUG dan PUHA;
h. Mewujudkan partisipasi masyarakat terutama dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
i. meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan urusan penunjang pemerintah

4. Sasaran :

Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu adalah :

a. Terwujudnya perempuan yang berdaya, mandiri dan sejahtera;
b. Terwujudnya keterwakilan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik;
c. Meningkatnya partisipasi anak dalam pembangunan;

d. Terwujudnya perempuan dan anak terhindar dari segala bentuk tindak kekerasan (eksploitasi dan dikriminasi);
e. Terwujudnya kelembagaan PUG dan PUHA yang dapat bersinergi dan berjalan secara optimal;
f. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang Kabupaten Layak Anak (KLA);
g. Terwujudnya pelembagaan PUG di seluruh bidang pembangunan;
h. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan urusan penunjang pemerintahan.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PP DAN PA
KABUPATEN LABUHANBATU

A. Kebijakan

Kebijakan yang telah ditetapkan didasarkan berbagai faktor baik situasi eksternal maupun internal Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu. Dalam kontek eksternal adalah terkait dengan kebijakan pusat yang juga memiliki konstribusi dan dampak dalam pembangunan daerah. Kebijakan daerah diluar instansi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanabtu, situasi kewilayahan dan juga permasalahan-permasalahan dan kendala dalam pembangunan daerah, sebagaimana telah dituangkan pada bagian pendahuluan.

Dalam kaitannya dengan situasi internal Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak lebih menyangkut pada peran semua aparatur baik struktural maupun fungsional dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi agar secara optimal dapat dicapai, antara lain tersedianya aparatur yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang handal dalam mendukung fungsi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, seperti adanya pegawai yang sudah dilatih sebagai tenaga Bina Keluarga Balita atau Tumbuh Kembang Anak yang berfungsi sebagai fasilitator siap pakai.

Mengingat fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu adalah fungsi kebijakan teknis, maka Rencana Kerja yang disusun bersifat teknis operasional, spesifik serta Rencana Kerja mempertimbangkan yang bersifat fasilitasi, advokasi, sosialisasi, penyuluhan, penguatan kapasitas kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta dengan pola fikir dalam kontek pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan Optimalisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak .

Sehingga secara garis besar Renja tersebut adalah berkaitan dengan upaya-upaya :

1. Meningkatkan taraf pendidikan dan bidang pembangunan lainnya, untuk mempertinggi kualitas hidup dan sumber daya kaum perempuan;
2. Meningkatkan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak;
3. Menyempurnakan perangkat hukum pidana yang lebih lengkap dalam melindungi setiap individu dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, termasuk kekerasan dalam rumah tangga;
4. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak;
5. Memperkuat kelembagaan, koordinasi, dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di segala bidang, termasuk pemenuhan komitmen-komitmen internasional, penyediaan data dan statistik gender, serta peningkatan partisipasi masyarakat;
6. Memaksimalkan akses pelayanan terutama bagi keluarga miskin dan rentan di daerah terpencil;
7. Memperkuat Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak bekerjasama dengan masyarakat luas, dalam upaya perlindungan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak;
8. Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat desa;
9. Peningkatan jejaring dan Kemitraan;
10. Peningkatan perlindungan kepada perempuan dan anak;
11. Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan.
12. Peningkatan pemenuhan hak anak.

B. Program

Program merupakan kumpulan-kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rencana Program tahun 2025 yang telah dirancang oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan tujuan dan sasaran serta kebijakan di atas adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan ;

3. Program Perlindungan Perempuan;
4. Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
5. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
6. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);
7. Program Perlindungan Khusus Anak;

C. Kegiatan

Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, diuraikan secara rinci mengenai; Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Lokasi Kegiatan, Kebutuhan Dana Indikatif, Sumber Dana, terlampir (Lampiran 2).

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu tahun 2025 ini disusun, merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) yang disusun untuk 5 tahun, dan setelah mengalami penyesuaian dengan kondisi dan situasi terutama terkait dengan Fungsi dan Tugas Pokok. Beberapa hal yang belum tercantum dalam dokumen ini, hendaknya dapat dijadikan bahan masukan dan penyempurnaan dari berbagai pihak yang berkompeten karena kami menyadari bahwa Dokumen Renja ini masih jauh dari sempurna.

Semoga dokumen ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya masyarakat Kabupaten Labuhanbatu.

Rantauprapat, Desember 2024
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LABUHANBATU,

TUTI NOPRIDA RITONGA, S.Si Apt, MM
NIP. 19771122 200604 2 015

Dipindai dengan CamScanner

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. LABUHANBATU
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						**4.088.765.873,00**							**4.376.277.301,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.088.765.873,00**							**4.376.277.301,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						**4.088.765.873,00**							**4.376.277.301,00**	
1.	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Terlaksananya Urusan Pemerintahan***	**90 %**			**90 %**	**3.404.283.973,00**						**90 %**	**3.552.447.406,00**	
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tingkat Pemenuhan Sistematika dan Waktu Penyusunan Dokumen*	100 %			100 %	14.442.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	ASN DPPPA Kab. Labuhanbatu	100 %	20.674.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	2.520.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	ASN DPPPA Kab. Labuhanbatu		2.646.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				6 Dokumen	10.200.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	ASN DPPPA Kab. Labuhanbatu		15.346.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	1.722.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	ASN DPPPA Kab. Labuhanbatu		2.681.700,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan*	100 %			100 %	2.775.161.105,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	ASN DPPPA Kab. Labuhanbatu	100 %	2.751.446.455,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	2.729.419.105,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL, DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	ASN DPPPA Kab. Labuhanbatu		2.689.977.355,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				7 Dokumen	36.640.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	ASN DPPPA Kab. Labuhanbatu		45.360.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.094.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	ASN DPPPA Kab. Labuhanbatu		1.803.900,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	6.300.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	ASN DPPPA Kab. Labuhanbatu		12.511.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1.708.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	ASN DPPPA Kab. Labuhanbatu		1.793.400,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian*	100 %			100 %	28.568.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	ASN DPPPA Kab. Labuhanbatu	100 %	71.221.920,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	9.500.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	ASN DPPPA Kab. Labuhanbatu		23.772.420,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	19.068.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	ASN DPPPA Kab. Labuhanbatu		47.449.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Ketercukupan Administrasi Perkantoran*	100 %			100 %	242.425.243,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	ASN DPPPA Kab. Labuhanbatu	100 %	332.171.205,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.278.750,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	ASN DPPPA Kab. Labuhanbatu		2.921.030,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	36.200.768,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	ASN DPPPA Kab. Labuhanbatu		72.478.560,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	19.618.725,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	ASN DPPPA Kab. Labuhanbatu		27.709.915,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1080 Dokumen	1.560.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	ASN DPPPA Kab. Labuhanbatu		5.670.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				41 Laporan	182.767.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL, DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	ASN DPPPA Kab. Labuhanbatu		223.391.700,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah*	100 %			100 %	3.508.125,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	ASN DPPPA Kab. Labuhanbatu	100 %	8.726.340,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	3.508.125,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	ASN DPPPA Kab. Labuhanbatu		8.726.340,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tingkat Pemenuhan Penunjang Perkantoran*	100 %			100 %	246.565.700,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	ASN DPPPA Kab. Labuhanbatu	100 %	271.742.016,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				300 Laporan	3.000.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	ASN DPPPA Kab. Labuhanbatu		3.150.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	38.000.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	ASN DPPPA Kab. Labuhanbatu		39.900.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				16 Laporan	205.565.700,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	ASN DPPPA Kab. Labuhanbatu		228.692.016,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik dan Layak Pakai*	100 %			100 %	93.613.800,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	ASN DPPPA Kab. Labuhanbatu	100 %	96.464.970,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	2.500.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	ASN DPPPA Kab. Labuhanbatu		2.625.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	63.913.800,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	ASN DPPPA Kab. Labuhanbatu		65.279.970,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	27.200.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	ASN DPPPA Kab. Labuhanbatu		28.560.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	***Cakupan kelembagaan penyediaan layanan pemberdayaan perempuan***	**85 persen**			**85 persen**	**54.201.800,00**						**85 persen**	**55.094.550,00**	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah* *Meningkatnya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah*	35 Orang			35 Orang 95 %	20.437.200,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	ASN di Pemerintahan Daerah, Lembaga Organisasi Masyarakat, dan Dunia Usaha Kabupaten Labuhanbatu	35 Orang	19.641.720,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0008	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota				35 Orang	20.437.200,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	ASN di Pemerintahan Daerah, Lembaga Organisasi Masyarakat, dan Dunia Usaha Kabupaten Labuhanbatu		19.641.720,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Jumlah Perempuan Yang Duduk di Lembaga Politik dan Jabatan Publik* *Meningkatnya Jumlah Perempuan Yang Duduk di Lembaga Politik dan Jabatan Publik*	35 Orang			35 Orang 95 %	33.764.600,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	Organisasi Politik, Organisasi Masyarakat dan Lembaga Masyarakat Kab. Labuhanbatu	35 Orang	35.452.830,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi														
			Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	33.764.600,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	Organisasi Politik, Organisasi Masyarakat dan Lembaga Masyarakat Kab. Labuhanbatu		35.452.830,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	***Meningkatnya Fasilitas Kelembagaan, Pencegahan dan Layanan Perlindungan Perempuan dari KDRT dan TPPO***	**85 persen**			**85 persen**	**365.580.000,00**						**85 persen**	**383.859.000,00**	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan*	30 Orang			100 %	101.500.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	Lintas Sektor Kab. Labuhanbatu	30 Orang	106.575.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	101.500.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	Lintas Sektor Kab. Labuhanbatu		106.575.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	*Tersedianya Layanan Perlindungan Perempuan Tersedianya Layanan Perlindungan Perempuan*	30 Orang			100 % 29 Orang	264.080.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	Perempuan dan Anak-anak Korban Kekerasan Kab. Labuhanbatu	30 Orang	277.284.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan				50 Orang	28.600.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	Perempuan dan Anak-anak Korban Kekerasan Kab. Labuhanbatu		30.030.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				26 Layanan	235.480.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	Perempuan dan Anak-anak Korban Kekerasan Kab. Labuhanbatu		247.254.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	***Persentase peningkatan kualitas keluarga***	**85 persen**			**85 persen**	**33.298.100,00**						**85 persen**	**143.431.050,00**	
	2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Penyediaan Layanan Bagi Keluarga Dalam Mewujudkan Kualitas Keluarga dan Hak Anak Meningkatnya Penyediaan Layanan Bagi Keluarga Dalam Mewujudkan Kualitas Keluarga dan Hak Anak*	42 Orang			40 Orang 95 %	33.298.100,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	Ibu Rumah Tangga, Organisasi Perempuan, PKK, Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Kab. Labuhanbatu	42 Orang	143.431.050,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.04.2.03.0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Layanan	33.298.100,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	Ibu Rumah Tangga, Organisasi Perempuan, PKK, Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Kab. Labuhanbatu		143.431.050,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.	**2.08.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	***Cakupan ketersediaan data gender dan anak***	**85 persen**			**85 persen**	**32.500.000,00**						**85 persen**	**32.474.400,00**	
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Data Gender Perempuan dan Anak*	100 %			100 %	32.500.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	Masyarakat, Lembaga Pemerintahan dan Dunia Usaha Kab. Labuhanbatu	100 %	32.474.400,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	32.500.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	Masyarakat, Lembaga Pemerintahan dan Dunia Usaha Kab. Labuhanbatu		32.474.400,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
6.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	***Cakupan layanan kualitas hidup anak***	**85 persen**			**85 persen**	**129.882.000,00**						**85 persen**	**136.499.895,00**	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pelembagan PHA* *Terlaksananya Pelembagan PHA*	75 Orang			100 % 70 Orang	45.862.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	Masyarakat, OPD, Lembaga Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kab. Labuhanbatu	75 Orang	48.226.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				50 Organisasi	45.862.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	Masyarakat, OPD, Lembaga Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kab. Labuhanbatu		48.226.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	*Terwujudnya Peningkatan Kualitas Hidup Anak*	-			100 %	84.020.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	Forum Anak, Lembaga Pemerintah, Lembaga Non Pemerintah, Dunia Usahan Media Kab. Labuhanbatu	-	88.273.395,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	48.927.300,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	Forum Anak, Lembaga Pemerintah, Lembaga Non Pemerintah, Dunia Usahan Media Kab. Labuhanbatu		51.425.430,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	35.092.700,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	Forum Anak, Lembaga Pemerintah, Lembaga Non Pemerintah, Dunia Usahan Media Kab. Labuhanbatu		36.847.965,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
7.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	***Cakupan Layanan terhadap perlindungan khusus anak***	**85 persen**			**85 persen**	**69.020.000,00**						**85 persen**	**72.471.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terwujudnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Terwujudnya Peningkatan Kualitas Hidup Anak*	65 Orang			62 Orang 100 %	69.020.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	Masyarakat, Lembaga Pemerintah, Lembaga Non Pemerintah Kab. Labuhanbatu	65 Orang	72.471.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/														
			Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK				1 Orang	69.020.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	Masyarakat, Lembaga Pemerintah, Lembaga Non Pemerintah Kab. Labuhanbatu		72.471.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	J U M L A H							**4.088.765.873,00**							**4.376.277.301,00**	